



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NO. 352 TAHUN 1961**

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : perlu mengangkat Direksi Sementara dari
Perusahaan Negara (P.N.) "INDUSTRI KULIT"
yang didirikan dengan Peraturan Pemerintah NO.181
tahun 1961;
- Mengingat : 1. pasal 7 ayat (2) Undang-undang No.19 Prp.tahun 1960
(lembaran Negara tahun 1960 No.59 ; Tambahan Lembaran
Negara No.1989);
2. Peraturan Pemerintah No.181 tahun 1961 (Lembaran
Negara tahun 1961 no.218.);
3. Keputusan Presiden No. 356 tahun 1960;
- Mendengar : MENTERI PERINDRA

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
PERTAMA : Mengangkat Direksi Sementara dari
Perusahaan Negara (P.N.) "INDUSTRI KULIT"

Jang terdiri dari :

1. Ir. C.A.BATU BARA sebagai DIREKTUR
2. _____ sebagai _____
3. _____ sebagai _____
4. _____ sebagai _____
5. _____ sebagai _____
6. _____ sebagai _____
7. _____ sebagai _____

dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan dirubah dan diperhitungkan semestinja apabila dikemudian hari terdapat sesuatu kekeliruan dalam Surat Keputusan ini.

- KEDUA** : Surat Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
SALINAN Surat Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Semua Menteri;
2. B.P.U. "Perindustrian Rakjat";
3. Kabinet Menteri Pertama;
4. P.N. "Industri Kulit";
5. BANAS.

- PETIKAN** Untuk diketahui, dan disampaikan kepada jang berkepentingan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinja.

Ditetapkan di : Djakarta
Pada tanggal : 30-6-1961
a.n. PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
MENTERI PERTAMA

DJUANDA